

PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) - PEGAWAI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN WAKATOBI

Kpt 20 TAHUN 2025, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

ABSTRAK : - dalam pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, maka berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*reward and Punishment*) kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

- Dasar Hukum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384); dan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, Tanggal 7 Juli 2025.  
- Lampiran Sebanyak 3 halaman.